



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eva Yusnita Alias Eva Binti Lamudin ;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /10 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning Rt.06 Kelurahan Puncak Kemuning
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2022 ;
- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan (rumah Tahanan) : sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan Tanggal 23 April 2022;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 7 Juli 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam Persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 8 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Eva Yusnita Alias Yus Alias Eva Binti Lamudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf b Undang undhag RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eva Yusnita Alias Yus Alias Eva Binti Lamudin dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah gentong plastic besar warna biru.
 - 100 Kg (seratus kilogram) kulit sapi/kikil.
 - 50 Kg (lima puluh Kilogram) tetelan.
 - 1 (satu) botol minuman mineral yang berisi cairan sekitar 100 MI (seratus mililiter) yang diduga cairan formalin.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan Hukuman yang setimpal dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta barang bukti Kulit sapi/kikil dan tetelan belum sempat beredar luas dimasyarakat;

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa EVA YUSNITA ALS YUS ALS EVA BINTI LAMUDIN pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat atau dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Kemuning Rt.06 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Tanpa Hak dan melawan hukum Melakukan Produksi pangan untuk di edarkan, menggunakan bahan yang dilarang, Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bermula berdasarkan informasi yang di dapat masyarakat jika banyaknya beredar bahan pangan dari kulit sapi olahan (tetelan dan kikil) yang di duga mengandung cairan Formalin yang berdampak buruk untuk kesehatan yang berasal dari saudari terdakwa, atas informasi tersebut Sat Reskrim Polres Lubuklinggau (unit Pidsus) bekerja sama dengan BPOM kota Lubuklinggau pada hari kamis tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib melakukan pengecekan kerumah terdakwa, sesampai disana para saksi Hendri Juarsa, saksi Ronny Syapri, saksi Khairul Rahman dapati 1 buah alat pendingin/ frizer ukuran besar yang di dalamnya banyak terdapat kulit sapi / kikil dan pada bagian belakang / teras belakang di dapati kulit sapi / kikil yang sudah di rendam menggunakan air di letakan di dalam gentong plastik besar warna biru, dana datetelan yang di letakan di dalam kantong plastik, saat itu juga di saksikan oleh terdakwa, dan ketua Rt. 06 anggota Pidsus dan BPOM mengambil sampel kulit sapi/ kikil yang ada di lemari pendingin / frizer, kulit sapi / kikil yang ada di gentong plastik warna biru dan tetelan yang ada di kantor plastik untuk di lakukan uji Tes kit Formalin menggunakan alat Tes Kit Formaldehyd Produk merek Made in Jerman, dengan hasil Negatip (tidak mengandung cairan Formalin) untuk sampel kulit sapi/ kikil yang berasal dari lemari pendingin / frizer dan untuk kulit sapi/ kikil yang diambil dari gentong plastik besar dan tetelan yang diambil dari dalam kantong plastic hasilnya

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (mengandung cairan Formalin), pada saat itu juga di temukan 1 buah botol minuman mineral yang di dalamnya terdapat cairan di duga cairan Formalin sekira 100 Ml, dengan menggunakan alat yang sama BPOM kota lubuklinggau melakukan uji tes Formalin dengan hasil Positif (mengandung cairan Formalin). Maka melihat hal tersebut terdakwa beserta barang bukti kulit sapi tersebut dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk di proses secara hokum yang berlaku.

- Bahwa saat terdakwa diamankan disita barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah gentong plastik besar warna biru.
- 100 (seratus) kilogram kulit sapi(kikil).
- 50 (limapuluh) kilogram tetelan.
- 1 (satu) botol minuman mineral yang berisikan cairan formalin

Dan kesemua barang bukti tersebut di sita di rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memberi cairan pengawet yang berbahaya terhadap kikil (kulit sapi) tersebut dengan cara, terdakwa mengambil kikil dan tetelan kulit sapi tersebut sesuai dengan pesanan konsumen, kemudian terdakwa merendamnya dengan menggunakan air dicampur dengan tawas didalam drum plastic kapasitas 200 liter kemudian terdakwa campurkan tawas setengah gelas hingga membuat kikil sama dengan tetelan tersebut menjadi awet dan tidak busuk.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 136 Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendi Juarsyah Bin Hazakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa, saksi bersama tim dari Badan POM pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib telah melakukan pengecekan terhadap rumah Terdakwa yang terletak di jalan kemuning Rt 06 Kelurahan Puncak kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau karena diduga

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



menyimpan bahan makanan jenis kikil dan tetelan sapi yang mengandung formalin;

- Bahwa, awalnya pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 anggota Pidsus mendapat Informasi kalau ada peredaran kikil dan tetelan sapi yang mengandung formalin yang diperjual belikan di pasar pagi jalan Jendral sudirman Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, lalu dari hasil penyelidikan ternyata kikil dan tetelan berasal dari Terdakwa Eva Yusnita, lalu anggota berkordinasi dengan pihak Badan POM untuk bersama sama melakukan pengecekan dan uji sampel bahan makanan tersebut;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 31 Mare 2022 sekira pukul 09.00 Wib melakukan penyelidikan dengan cara membeli kikil dirumah Tedakwa Eva, setelah membeli lalu kikil tersebut diuji coba oleh Badan POM lalu diuji coba sampel kikil dan setelah pengujian dengan menggunakan alat test kit formalin ternyata kikil tersebut positif mengandung formalin;
- Bahwa, selanjutnya pada sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama anggota Pidsus dan anggota badan POM Kota Lubuklinggau langsung menuju kediaman rumah Terdakwa, sekira pukul 11.45 Wib anggota Pidsus dan anggota Badan Pom tiba dirumah Terdakwa, lalu mengambil sampel bahan makanan kikil dan tetelan sapi yang berada di balkon belakang rumah Terdakwa, lalu kemudian pihak Badan POM melakukan uji sampel dan dari hasil uji sampel terhadap makanan kikil dan tetelan selesai maka diperoleh kalau makanan kikil dan tetelan positif mengandung formalin;
- Bahwa, setelah itu saksi dan anggota berusaha mencari cairan formalin yang digunakan lalu saat melakukan pencarian dan melihat didalam lemari kaca saksi mencurigai botol minuman air mineral, lalu saksi meminta sdr Juanda untuk mengambil botol tersebut lalu kemudian diserahkan ke anggota Badan POM untuk dilakukan pengujian dengan mengambil sampel dari cairan yang ada didalam botol minuman air mineral lalu oleh pihak Badan POM dilakukan pengujian dengan menggunakan cairan kimia lalu setelah sampel cairan yang diduga formalin dimasukkan kedalam cairan kimia ternyata sampel cairan yang ada dalam botol air mineral bereaksi dan positif mengandung formalin;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu;

- Bahwa, Terdakwa tidak mencampurkan formalin ke dalam Kikil dan Tetelan sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Ronny Syafri Bin Syafri Dal, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, riwayat pekerjaan ahli saat ini sebagai ahli muda di BPOM Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa, ahli telah mempunyai sertifikat food inspector tingkat pertama, dan ahli menerangkan pendapat tentang pangan;
- Bahwa, awalnya pada hari kamis tanggal 31 maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib satreskrim Pidsus Polres Kota Lubuklinggau melakukan giat bersama anggota Badan POM Kota Lubuklinggau kerumah Terdakwa yang berada di Jalan kemuning Rt.06 Kelurahan Puncak kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau yang mana saat dirumah Terdakwa ditemukan didalam freezer besar yang didalamnya terdapat kulit sapi kikil dan tetelan yang berada dibelakang rumah Terdakwa, lalu diambil sampel makanan kikil dan tetelan sapi lalu kemudian diuji dengan hasil pengujian Negatif mengandung formalin;
- Bahwa, kemudian ahli mengambil sampel daging kikil dan tetelan yang berada di dapur positif mengandung Formalin;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk memeriksa kadar formalin oleh Badan POM yaitu alat yang dinamakan Tes Kit Formaldehyd Produk ini berasal dari Negara Jerman yang terdiri dari Reagen 1 yaitu cairan, Reagen 1 yaitu serbuk;
- Bahwa, cara penggunaanya yaitu sampel ditambahkan di Aqua dest dilakukan preparasi cairan pada sampel dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 5 MI, lalu sampel diberikan cairan Reagen I sebanyak 5 tetes dan serbuk Reagen 2 sendok takar, lalu kemudian ditunggu hingga 5 (lima) menit apabila cairan berubah warna menjadi warna ungu maka dipastika mengandung Formalin, apabila warna cairan tidak berubah warna maka cairan sampel negative mengandung formalin;
- Bahwa, menurut Ahli cairan Formalin adalah bahan senyawa kimia dengan nama lain Formaldehyd dan apabila dikonsumsi maka dalam jangka pendek menimbulkan reaksi iritasi pada kulit dan mata apabila tertelan dapat menyebabkan muntah dan mual, sedangkan untuk jangka panjang dapat menyebabkan kanker dan tumor dan apabila formalin tertelan sebanyak 15 ML (lima belas milliliter) maka akan menyebabkan kematian;
- Bahwa, menurut Ahli penerapan Pasal 136 Huruf b Undang undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan terhadap Terdakwa sudah memenuhi unsure

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang mana Cairan Formalin merupakan bahan yang dilarang untuk dicampurkan kedalam makanan;

Terhadap keterangan Ahli di Persidangan Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Khairul Rahman Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja di Badan Pom Kota Lubuklinggau bersama anggota Satreskrim Pid Sus Polres Kota Lubuklinggau pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib telah melakukan sidak kerumah Terdakwa yang berada diJalan Kemuning Rt 06 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa, maksud kedatangan saksi dan anggota Satreskrim Pidana khusus Polres Kota Lubuklinggau adalah untuk melakukan pengujian sampel makanan berupa kikil dan tetelan sapi yang mengandung Formalin;
- Bahwa, sampel makanan jenis kikil dan tetelan sapi diambil dari dalam Frezeer/pendingin yang ada diruang Tamu dan sampel makanan yang ada dalam plastic ember besar yang dalam keadaan direndam yang berada dibelakang rumah, serta sampel tetelan yang diambil didalam kantong plastic berada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa, semua sampel jenis makanan yang diambil didalam lemari Frezeer/pendingin maupun yang ada di dapur terdapat kulit/kikil dan tetelan sapi semuanya telah dilakukan pengetesan Formalin, dan ternyata kulit/kikil dan tetelan sapi yang ada di dalam pendingin/freezer Negatif mengandung Formalin, sedangkan untuk kulit sapi/kikil dan tetelan yang ada dalam keranjang dengan hasil positif mengandung Formalin;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk pengujian tes cairan Formalin yaitu Tes Kit Foraldehid;
- Bahwa, selain melakukan pengetesan makanan kikil dan tetelan sapi, saksi juga melakukan tes pengujian terhadap cairan yang ada didalam botol air mineral;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu;

- Bahwa, Terdakwa tidak mencampurkan formalin ke dalam Kikil dan Tetelan sapi;

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai cairan yang ada dalam botol air mineral;
- 4. Saksi Ari Akbar Bin Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi adalah pegawai anggota Badan POM Kota Lubuklinggau bersama rekan saksi yang juga anggota Badan POM Kota Lubuklinggau dan anggota Satreskrim Pidsus Polres Kota Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 31 Maret sekira pukul 11.00 Wib, mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di jalan Kemuning Rt.06 Kelurahan Puncak kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa, tujuan saksi dan rekan saksi untuk melakukan pengujian terhadap bahan makanan berupa kikir/kulit sapi dan tetelan diduga karena menggunakan bahan cairan Formalin;
 - Bahwa, saat dirumah Terdakwa yang dilakukan pengujian adalah sampel kulit/kikir dan tetelan sapi yang diambil dari lemari pendingin/Frezeer yang ada diruang tamu dan juga sampel kikir yang ada didalam gentong plastik besar dalam keadaan terendam dan untuk sampel tetelan yang ada di dapur yang sudah diletakkan dalam kantong plastic besar;
 - Bahwa, sampel kikir dan tetelan yang ada dalam lemari pendingin/freezer yang ada di dapur semuanya telah di Tes Formalin dengan hasil Negatif mengandung Formalin sedangkan sampel kikir dan tetelan yang ada dalam gentong plastic besar warna biru, juga Negatif mengandung formalin sedangkan sampel kikir dan tetelan dalam kantong plastic Positif mengandung Formalin;
 - Bahwa, dalam pengujian dan Tes Formalin saksi menggunakan alat Tes Kit Foraldehyd;
 - Bahwa, menurut saksi Cairan Formalin adalah senyawa kimia dengan nama Formaldehyd, dan apabila cairan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka tubuh kita akan mengalami iritasi pada kulit dan mata, apabila dalam jangka panjang dikonsumsi maka akan mengakibatkan kanker dan tumor hingga kematian;
 - Bahwa, selain itu pula ditemukan cairan dalam 1 (satu) botol minuman mineral yang berisi cairan yang diduga Formalin;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu;

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mencampurkan formalin ke dalam Kikil dan Tetelan sapi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyimpan cairan formalin didalam botol air mineral dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas dan Obat dan Makanan di Palembang Nomor LAB : 035/Peng/PB-UM/IV/2022, 036/Peng/PB-UM/IV/2022 dan 037/Peng/PB-UM/IV/2022, tanggal 10 April 2022, hasil pengujian terhadap Sampel Cairan diduga Formalin, sampel tetelan daging, dan sampel Kikil, dengan kesimpulan Tidak Mengandung Syarat (TMS) Formalin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh anggota Satreskrim Pid Sus Polres Kota Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Kemuning Rt.06 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bahan makanan kulit/kikil dan tetelan dengan cara membeli dari Sdr Mat Mazili yang ada di Kota Bandar Lampung sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) hingga 100 Kg (seratus kilogram);
- Bahwa, makanan kulit/kikil sapi dibeli oleh Terdakwa per Kilogram sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu) dan tetelan sapi dijual seharga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjual kembali kulit/kikil sapi seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh rbu rupiah) sedangkan tetelan sapi dijual kembali seharga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per Kilogram;
- Bahwa, setelah mengorder hingga sampai kerumah Terdakwa kemudian kikil sapi Terdakwa rendam dengan menggunakan Bahan Tawas, agar makanan kikil dan tetelan menjadi awet, tidak mudah busuk dan tidak berlendir, sedangkan makanan Tetelan hanya dicuci dengan menggunakan air sumur;
- Bahwa, ketika tim Badan POM dan anggota Polisi datang kerumah Terdakwa mengambil makanan dari dalam lemari pendingin/Freezer dan didalam drum plastic juga didalam kantong plastic serta dalam ember plastic dan dalam keranjang;
- Bahwa, sampel makanan kulit/kikil sapi yang ada dalam lemari pendingin/Freezer dari hasil pengujian tidak mengandung Formalin,

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sampel dalam ember plastic, keranjang dan kantong plastic dan didalam drum plastic hasil pengujian Positif mengandung Formalin;

- Bahwa, ketika Terdakwa melihat anggota Badan POM melakukan pengujian terhadap sampel air kibil dan tetelan sapi yang tidak mengandung Formalin maka airnya tidak berubah, sedangkan makanan yang mengandung Formalin airnya berubah menjadi warna ungu;
- Bahwa, bahan makanan yang dibeli Terdakwa pada Sdra Mat Mazili yang telah dilakukan pengujian oleh Badan POM dirumah Terdakwa mengandung zat Formalin yang membahayakan;
- Bahwa, cara mengolah kulit/kibil dan tetelan sapi yaitu ketika ada konsumen hendak memesan kibil dan tetelan sebelumnya terlebih dahulu direndam dengan menggunakan bahan Tawas didalam drum plastic selama 24 jam (dua puluh empat);
- Bahwa, bahan tawas yang digunakan untuk merendam kulit/kibil sapi dibeli oleh Terdakwa sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram), kemudian dalam jangkan waktu 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan paling lama digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah gentong plastic besar warna biru. 100 Kg (seratus kilogram) kulit sapi/kibil. 50 Kg (lima puluh Kilogram) tetelan. Dan 1 (satu) botol minuman mineral yang berisi cairan sekitar 100 MI (seratus milliliter) yang diduga cairan formalin., yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, anggota Badan POM Kota Lubuklinggau yakni saksi Ari Akbar Bin Sukri dan saksi Khairul Rahman Bin Zulkifli beserta anggota Satreskrm Pid Sus Polres Kota Lubuklinggau telah mendapati Informasi hari selasa tanggal 29 Maret 2022 kalau Terdakwa ada mengolah makanan jenis kulit/kibil dan tetelan sapi yang mengandung cairan Formalin;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Hendi Juarsyah Bin Hazakir dan saksi Ari Akbar Bin Sukri dan saksi Khairul Rahman Bin Zulkifli melakukan sidak kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Kemuning Rt 06 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, dan menemukan 100 Kg (seratus

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



kilogram) kulit/kikil dan 50 Kg (lima puluh kilogram) tetelan sapi yang tersimpan di beberapa tempat seperti lemari pendingin/Freezer, dalam ember plastic, keranjang dan kantong plastic serta didalam drum plastic;

- Bahwa, selanjutnya saksi Ari Akbar Bin Sukri dan saksi Khairul Rahman Bin Zulkifli anggota Badan POM Kota Lubuklinggau mengambil sampel makanan berupa kulit/kikil dan tetelan sapi yang di diambil dari lemari pendingin/Freezer Negatif mengandung Formalin, selanjutnya sampel makanan kikil dan tetelan yang ada dalam drum plastic besar warna biru, juga Negatif mengandung formalin sedangkan untuk sampel kikil dan tetelan dalam kantong plastic Positif mengandung Formalin;
- Bahwa, metode pengujian untuk menentukan sampel makanan yang diduga mengandung Formalin berupa kulit/kikil dan tetelan sapi menggunakan alat Tes Kit Foraldehid dari Negara Jerman;
- Bahwa, cara melakukan pengujian dengan menggunakan alat tes Kit Foraldehid yaitu sampel air rendaman makanan berupa kulit/kikil dan Tetelan sapi ditambahkan Aqua dest lalu dilakukan preparasi cairan pada sampel dengan cara memasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 5 MI, lalu sampel diberikan cairan Reagen 1 sebanyak 5 tetes dan serbuk Reagen 2 sendok takar, lalu kemudian ditunggu hingga 5 (lima) menit, apabila cairan berubah warna menjadi warna ungu maka dipastikan mengandung Formalin, apabila warna cairan tidak berubah warna maka cairan sampel negative mengandung formalin;
- Bahwa, bahan makanan berupa kulit/kikil dan Tetelan sapi di order oleh Terdakwa dari Sdr Mat Mazili yang ada di Kota Bandar Lampung sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) hingga 100 Kg (seratus kilogram) dengan harga per Kilogram sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu) dan untuk tetelan sapi seharga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya bahan makanan berupa kulit/kikil dan Tetelan sapi sebelum Terdakwa jual ke Konsumen di olah dengan cara merendam kulit/kikil dan Tetelan sapi dengan menggunakan cairan tawas, agar tidak menjadi awet, tidak mudah busuk dan tidak berlendir selama kurang lebih 24 jam (dua puluh empat);
- Bahwa, Terdakwa menjual ke Konsumen bahan makanan kulit/kikil sapi untuk 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan tetelan sapi dijual untuk 1 Kg (satu Kilogram) seharga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);



- Bahwa, bahan makanan berupa kulit/kikil dan tetelan sapi akan Terdakwa diperjual belikan di pasar pagi jalan Jendral sudirman Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, menurut keterangan Ahli Ronny Syafri Bin Syafri Dal dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung cairan kimia Formalin dalam jangka pendek akan menimbulkan reaksi iritasi pada kulit dan mata apabila tertelan dapat menyebabkan muntah dan mual, sedangkan untuk jangka panjang dapat menyebabkan kanker dan tumor dan apabila formalin tertelan sebanyak 15 ML (lima belas milliliter) maka akan menyebabkan kematian;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat hasil pengujian Lab yang dilakukan oleh Badan POM Kota Palembang terhadap Sampel Cairan diduga Formalin, sampel tetelan daging, dan sampel Kikil, dengan kesimpulan Tidak Mengandung Syarat (TMS) Formalin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa Melanggar Pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang Unsur unsur nya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, menggunakan bahan yang dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah Orang Perseorangan atau atau korporasi baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Eva Yusnita Alias Yus Alias Eva Binti Lamudin yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, menggunakan bahan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi Konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud dengan produksi pangan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan yang dilarang adalah bahan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang membahayakan kesehatan jiwa, dan di produksi dengan cara yang dilarang atau Kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan barang bukti sebanyak 100 Kg (seratus kilogram) kulit/kikil dan 50 Kg (lima puluh kilogram) diamankan, saksi Hendi Juarsyah Bin Hazakir Satreskrim Pid sus Polres Kota Lubuklinggau melakukan sidak di Pasar pagi jalan Jendral sudirman Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, dan memperoleh Informasi kalau bahan makanan berupa kulit/kikil dan tetelan sapi yang dijual oleh Terdakwa diduga menggunakan bahan kimia Formalin, kemudian saksi Hendi Juarsyah dan saksi Ari Akbar Bin Sukri, serta saksi Khairul Rahman Bin Zulkifli anggota Badan POM Kota Lubuklinggau mendatangi rumah Terdakwa di jalan Kemuning Rt.06 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, lalu setibanya di rumah Terdakwa Para saksi langsung menemukan bahan makanan berupa kulit/kikil sapi dan tetelan sapi yang disimpan diberbagai tempat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa proses pengolahan makanan berupa kikil/kulit dan tetelan sapi yang diolah oleh Terdakwa terhadap bahan makanan berupa kulit/kikil dan tetelan sapi dilakukan

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yaitu setelah membeli dari sdr Mat Mazili sebanyak 100 Kg (seratus kilogram) kulit/kikil dan 50 Kg (lima puluh kilogram) lalu bahan makanan kikil dan tetelan sapi disimpan di beberapa tempat didalam lemari pendingin/Frezeer, Drum plastic besar warna biru, dan ember plastic serta didalam kantong plastic, selanjutnya bahan makanan berupa kulit/kikil dan tetelan sapi sebelum dijual ke konsumen terlebih dulu diberi cairan kimia Formalin lalu diberi air dan direndam, hingga kurang lebih 24 jam (dua puluh empat), agar makanan kulit/kikil dan tetelan sapi menjadi awet, tidak mudah busuk dan tidak berlendir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ronny Syafri metode pengetesan cairan formalin dengan menggunakan alat tes kit Formaldehyd yang terdiri dari Reagen 1 berupa cairan dan Reagen 2 berupa serbuk lalu dengan menggunakan sampel kikil/kulit dan tetelan sapi ditambahkan aqua dest sebanyak 5 ml (lima milliliter) didalam tabung reaksi lalu tambahkan cairan Reagen 1 sebanyak 5 (lima) tetes dan Reagen 2 didalam sendok takar lalu ditunggu selama kurang lebih 5 (lima) menit apabila terjadi perubahan warna menjadi warna ungu maka menunjukkan positif mengandung Formalin, jika sebaliknya apabila tidak terjadi apa apa maka Negatif mengandung Formalin, selain itu pula ahli memberikan pendapat bahaya terhadap bahan makanan yang dicampur oleh cairan Formalin apabila dikonsumsi dalam jangka pendek akan menimbulkan iritasi pada kulit dan mata, sedangkan dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kanker dan tumor hingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengolah bahan makanan berupa kikil/kulit dan tetelan sapi dengan mencampurkan cairan Formalin telah tidak memenuhi standart kesehatan namun secara legalitas produk tersebut tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk makanan yang dijual bebas ke Pasar karena mencampur makanan dengan menggunakan zat atau senyawa kimia yakni Cairan Formalin kedalam makanan sehingga mutu dan keamanan dari produk yang dijual oleh Terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan Masyarakat yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 136 huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (ultimum remedium) sebagai penjeraman bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud, terutama dengan mengingat maraknya bahan makanan yang dijual ke khalayak umum tidak memenuhi standar kesehatan yang layak sehingga berpotensi membahayakan kesehatan jiwa masyarakat Indonesia, sehingga hal ini harus menjadi perhatian pihak berwenang agar lebih giat lagi untuk melakukan kegiatan pencegahan, sosialisasi dan operasi terhadap pasar, tempat usaha, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi lagi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan.

keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membawa akibat yang merugikan kesehatan dan membahayakan bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti 3 (tiga) buah gentong plastic besar warna biru. 100 Kg (seratus kilogram) kulit sapi/kikil. 50 Kg (lima puluh Kilogram) tetelan. 1 (satu) botol minuman mineral yang berisi cairan sekitar 100 MI (seratus mililiter) yang berisi cairan formalin maka terhadap barang bukti cairan Formalin yang dilarang Undang undang untuk digunakan sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah gentong plastic besar warna biru. 100 Kg (seratus kilogram) kulit sapi/kikil. 50 Kg (lima puluh Kilogram) tetelan yang sudah tidak bernilai ekonomis akibat mudah rusak/busuk maka sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eva Yusnita Alias Yus Alias Eva Binti Lamudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengedarkan bahan pangan menggunakan bahan yang dilarang, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gentong plastic besar warna biru.
- 100 Kg (seratus kilogram) kulit sapi/kikil.
- 50 Kg (lima puluh Kilogram) tetelan.
- 1 (satu) botol minuman mineral yang berisi cairan sekitar 100 MI (seratus milliliter) yang berisi cairan formalin.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Wijawiyata, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Verdian Martin., S.H. dan Lina Safitri Tazili., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Sohaidi., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan dihadiri oleh Supriansah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dilaksanakan dengan video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Verdian Martin., S.H.

Lina Safitri Tazili., S.H.,

Hakim Ketua,

Wijawiyata., S.H.,

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi., S.H, M.H

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 294/Pid Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)